

### **BAB III**

#### **PENUTUP**

##### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan oleh penulis, maka penulis menyimpulkan bahwa :

1. Pelaksanaan proses perlindungan terhadap saksi pelapor dalam peradilan tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-undang NO. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, mekanisme prosesnya belum diatur secara detail dan lengkap didalam prakteknya belum dapat dilakukan secara maksimal. Hasil penelitian menjelaskan bahwa Proses Perlindungan Saksi Pelapor dalam Tindak Pidana Korupsi dilakukan dengan cara nama atau identitas Saksi Pelapor disamarkan atau dirahasiakan dengan tujuan agar memberikan perlindungan dan rasa aman kepada saksi pelapor beserta keluarganya dan harta bendanya. Proses tersebut justru belum bisa memberikan perlindungan secara maksimal kepada Saksi Pelapor.
2. Kendala pelaksanaan perlindungan hukum terhadap saksi pelapor dalam peradilan tindak pidana korupsi adalah kurangnya sarana dan prasarana yang memadai, masih lemahnya ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang LPSK, kurangnya sosialisasi yang dilakukan kepada

masyarakat luas mengenai jaminan terhadap perlindungan hukum saksi dan korban, kurangnya konsistensi dalam melaksanakan sistem perlindungan saksi dan korban yang telah ditetapkan dalam Undang-undang LPSK. Kurangnya peran serta LBKH atau LBH dan LSM dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat umum. Kendala lain yaitu kendala internal yang hadapi LPSK masih minim peran lembaga sistem peradilan pidana terpadu dan daya jangkau LPSK tidak berbanding lurus dengan ekspektasi masyarakat. Kendala eksternal yaitu adanya perbedaan pemahaman mengenai kewenangan LPSK.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis dengan segala keterbatasan dan kerendahan hati memberikan saran sebagai berikut :

1. Saksi Pelapor tindak pidana korupsi berhak untuk mendapatkan jaminan kepastian memperoleh perlindungan hukum dalam bentuk perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikannya. Selain itu saksi pelapor tindak pidana korupsi berhak untuk memberikan keterangan terhadap aparat penegak hukum yang menangani tindak pidana korupsi tanpa mendapatkan ancaman dari pihak manapun. Mekanisme proses perlindungan saksi pelapor harus lebih diperjelas, dilengkapi bahkan

dikhususkan dengan tujuan memberikan hak dan rasa aman bagi saksi pelapor.

2. Sarana dan prasarana dalam menunjang proses perlindungan saksi pelapor tindak pidana korupsi harus lebih ditingkatkan. Konsistensi terhadap aturan hukum yang berlaku harus menjadi patokan utama, selain itu peran serta LBKH atau LBH dan LSM dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat umum lebih giat dilaksanakan. Koordinasi antara lembaga penegak hukum mengenai kewenangan LPSK lebih intensif agar tidak terjadi perbedaan pendapat mengenai kewenangan tersebut

## DAFTARPUSTAKA

### Buku-Buku:

- Adji, Indrianto, Seno. *Korupsi dan Penegakan Hukum*. Jakarta: Diadit Media.
- Chazawi, H. Adami. 2006. *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Alumni.
- Chaerudin. 2008. *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. cetakan pertama. Bandung: Refika Aditama.
- Grahatama, Redaksi. *Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, penjelasan Umum atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Yogyakarta: Pustaka Grahatama.
- Girsang, Juniver. 2012. *ABUSE OF POWER Penyalagunaan Kekuasaan Aparat Penegak Hukum Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Jak JG Publishing.
- Hartanti, Evi. 2005. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- \_\_\_\_\_. 2012. *Tindak Pidana korupsi di indonesia*. cet. 4. Edisi 2. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzah, Jur. Andi. 2008. *Terminologi Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kusumohamidjojo, Budiono. 1999. *Ketertiban Yang Adil*. Jakarta: Grasindo.
- Marpaung, Laden. 1992. *Tindak Pidana Korupsi Masalah dan Pemecahanya*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Prodjohamidjojo, Martiman. 2001. *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi*. Bandung: Mandar Jaya.
- Surono, H. Siswanto. 2001, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yusuf, Muhammad. 2013. *merampas aset korupto*. Jakarta: PT.Gramedia.

Tongat, 2009, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, Malang : cetakan ke2, UMM Pres.

**Jurnal / majalah :**

Oktavianus Garry Runtuwene, Oktober, *Hak dan Kewajiban Yang Mengikat Terhadap Saksi didalam Praktik Persidangan Pidana*, Vol. 1, Lex Crime, 1990.

**Peraturan Perundang-undangan:**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2003 Tentang Tata Cara Perlindungan Khusus Bagi Pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian uang.

SEMA Nomor 4 tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*WHISTLEBLOWER*) dan Saksi Pelaku yang bekerja sama (*JUSTICE COLLABORATORS*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu

**Website:**

<http://www.google.com> Sutta Dharmasaputra, “UU Perlindungan Saksi dan Korban. Sebuah Momentum Baru Penegakan Hukum”, ( Diakses pada tanggal 5 maret 2015 )

<http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli>.(diakses pada tanggal 18 maret 2015)

<http://www.pemantauperdilan.com/>, Surastini Fitriasih, S.H., M.H., Perlindungan Saksi dan korban Sebagai Sarana Menuju Proses Peradilan yang Jujur dan Adil. (Diakse pada 23 sepetember 2015)